



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
20. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
22. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
24. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
25. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
26. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
27. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
28. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

29. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di Bidang lingkungan hidup.
30. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
31. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus di penuhi oleh Pelaku Usaha.
32. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usahah kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan menengah.
33. Usaha Mikro, kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usahah Mikro, Kecil, dan Menengah.
34. Klasifikasi Baku Lapangan Usasha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
35. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
36. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 2

Pengawasan penanaman modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

Pasal 3

- (1) Pengawasan penanaman modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak pelaku usaha mendapatkan perizinan berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (4) Dalam hal pelaku usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat risiko.

Bagian Kedua

Pengawasan Rutin

Pasal 4

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui :
 - a. laporan pelaku usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi, dan/atau badan pengusaha KPBPB yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. realisasi penanaman modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha

pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Pemantauan terhadap laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal yang disampaikan oleh pelaku usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
- (5) DPMPTSP melakukan pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai penanaman modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal.
- (7) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dapat dilakukan secara virtual.
- (8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

Bagian Ketiga

Pengawasan Insidental

Pasal 5

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:

- a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pelaku usaha;
 - c. adanya indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelaku usaha.
 - (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - (4) Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai penanaman modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal.
 - (5) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
 - (6) Surat tugas dan BAP hasil pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Bagian Keempat
Pemantauan Laporan

Pasal 6

Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.

- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Penyampaian LKPM pada ayat (1) dan (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal.

Bagian Kelima Inspeksi Lapangan

Pasal 8

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar instansi pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan DPMPTSP dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- (4) DPMPTSP melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Bagian Keenam Sanksi

Pasal 9

- (1) DPMPTSP sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang:

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha risiko menengah tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha dan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha.
 - (3) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha risiko tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan izin.

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan perizinan berusaha; atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.

Bagian Ketujuh

Biaya

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Kuantan Singingi dapat juga berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
HUBUNGAN KERJA
Pasal 12

DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi :

- (a) hubungan kerja DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- (b) hubungan kerja DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi dengan perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain; dan
- (c) hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Riau.

Pasal 13

Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal di daerah.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi dengan perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi perizinan berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan perizinan berusaha; dan

d. fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan berusaha;

BAB IV
KEADAAN KAHAR
Pasal 15

- (1) Dalam hal OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (force majeure) pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal dapat dilakukan secara manual.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penyampaian laporan pelaku usaha tetap dilaksanakan secara berkala;
 - b. perencanaan inspeksi lapangan tetap dilaksanakan sesuai jadwal oleh setiap koordinator Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal melalui media komunikasi yang tersedia;
 - c. hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP dan pelaksana inspeksi lapangan menginput hasil inspeksi lapangan ke dalam sistem OSS setelah berakhirnya keadaan kahar;
 - d. permohonan tindakan administratif dilengkapi dokumen serta diterbitkan; dan
 - e. pemberian sanksi dilengkapi dokumen serta diterbitkan.
- (3) Penetapan dan pengaturan keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Kepala Daerah yang mengatur Pengawasan Penanaman Modal wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman Pengawasan Penanaman Modal di Daerah yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 DESEMBER 2021

 BUPATI Kuantan Singingi
ARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 DESEMBER 2021

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi
MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi TAHUN 2021 NOMOR 55